



PUTUSAN

Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jacobus Lartutul
Pangkat/Nrp : Pratu /31110571410689
Jabatan : Taruh Situud
Kesatuan : Bintaldam XVII/Cendrawasih
Tempat, tanggal lahir : Bomaki, 6 Juni 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Katolik
Tempat Tinggal : Dok V atas Jayapura

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih Selaku Papera Nomor : Kep/862/X/2018 tanggal 8 Oktober 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120.a/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2018.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/64/PM.III-19/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/64/PM.III-19/AD/II/2016 tanggal 13 Januari 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/120.a/II/2019 tanggal 12 Pebruari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim agar :

- a. Menyatakan Terdakwa Jacobus Lartutul, Pratu NRP 31110571410689 terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- b. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan:

Pidana Penjara selama :

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan kepada Majelis Hakim yang menyatakan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal tiga bulan April tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas, bertempat di kesatuan Binaldam XVII/ Cendrawasih atau tempat lain, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "**Militer yang karena salahnya atau**

Hal 2 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut.”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2011 di Rindam XVII/Cendrawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK selanjutnya setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan tahun di 2016 ke Bintaldam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu` NRP. 31110571410689

b. Bahwa pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa mendapat Telephone dari Kolonel Kav Vendy Lumingkewas (Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih bidang Hukum Humaniter) agar menjemput di bandara pukul 10.00 Wit lalu Terdakwa menjawab “Siap dilaksanakan Bapak” kemudian Terdakwa menghubungi Istrinya untuk mengemas pakaian karena besok mau diajak pergi ke Merauke selanjutnya Terdakwa memboking tiket untuk 3 (tiga) orang dengan tujuan Merauke.

c. Bahwa pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa beserta istrinya berangkat menuju Bandara Sentani dengan menggunakan mobil dinas jenis Soluna warna hijau Noreg 3375 XVII milik Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya Terdakwa menitipkan kunci mobil dinas tersebut ke perwakilan Bandara Sentani dan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa berangkat ke Merauke bersama anak istrinya menggunakan pesawat Garuda, bahwa setelah sampai di Merauke Terdakwa tinggal di saudaranya yang beralamat di Jl. Komplek Natuna Merauke selama 2 (dua) bulan, dan diajak saudaranya bekerja sebagai buruh bangunan.

e. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama istri dan anaknya berangkat ke Tual Provinsi Maluku untuk berkunjung ke rumah kakak Terdakwa selanjutnya setelah sampai di sana Terdakwa membantu kakaknya yang sedang bangun rumah.

f. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa dinasehati oleh istrinya untuk kembali saja jadi tentara namun Terdakwa tidak menanggapi selanjutnya istri Terdakwa diam-diam pergi ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk melaporkan keberadaan Terdakwa yang sedang desersi selanjutnya pihak Subdenpom XVI/2-1 Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom XVI/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 3 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Berdasarkan laporan yang diterima pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wit Mayor Cpm Sukanto (Katuud Pomdam XVII/ Cendrawasih) datang ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Mapomdam XVII/Cenrawasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

f. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 atau 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui via telpon ataupun SMS ke Kesatuannya.

h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I

Nama lengkap : Agus Tri Paryanto
Pangkat/NRP : Kapten Inf /21940002180372
Jabatan : Kaurpam
Kesatuan : Bintaldam XVII/Cendrawasih

Hal 4 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat tanggal lahir : Gunung Kupang 31 Maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bucen II Rt 2 Rw 10 No. 27 Jayapura.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di kantor Bintaldam XVII/Cendrawasih, dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 12.00 Wit piket Bintaldam XVII/Cendrawasih mendapat laporan sesama dari rekan sesama sopir bahwa Terdakwa telah kabur meninggalkan dinas karena kendaraan dinas Kolonel Kav Vendy Lumingkewas yang sering dibawa Terdakwa berada di Bandara Sentani kemudian piket (Pns Arif) melaporkan kepada Saksi “ **Ijin Kaur, informasi dari sopir Kodam bahwa kendaraan Kolonel Kav Vendy lumingkewas berada di Bandara Sentani, kemungkinan Pratu Jakobus Lartutul kabur**” kemudian Saksi menjawab “**belum tentu kita cek dulu**” selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa namun tidak aktif.
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 13.39 Wit Saksi mendapat telpon dari Kolonel Kav Vendy Lumingkewas (Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih bidang Hukum Humaniter) menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas kemudian Saksi melaporkan perkara tersebut kepada Kasi Tuud Bintaldam XVII/Cendrawasih (Mayor Inf Suprat) lalu Kasi Tuud melaporkan hal tersebut ke Waka Bintaldam XVII/Cendrawasih dan perintahnya agar dilakukan pencarian terhadap Terdakwa.
4. Bahwa pada tanggal 4 April 2018 sekira pukul 09.00 Wit Saksi bersama Serda Dily mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya daerah Dok V Atas Jayapura namun Saksi tidak menemukan keberadaan Terdakwa dan pada tanggal 5 April 2018 Saksi mencari ditempat saudaranya di daerah APO Jayapura namun hasilnya nihil tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik Melalui telephon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.

Hal 5 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Kesatuan Bintaldam XVII/Cendrawasih telah berupaya melakukan pencarian di tempat keluarga dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa singgah namun tidak di temukan keberadaannya sampai dengan sekarang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang Inventaris Bintaldam XVII/Cendrawasih.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II

Nama lengkap : Darwanto
Pangkat/NIP : IIb /197508171997011001
Jabatan : Pengemudi Tuud
Kesatuan : Bintaldam XVII/Cendrawasih
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Bucen IV Kotaraja Jayapura

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 di kantor Bintaldam XVII/Cendrawasih, dan hanya sebatas hubungan kedinasan antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 3 April 2018, sekira pukul 13.00 Wit saat Saksi berada di ruangan Tuud Bintaldam XVII/Cendrawasih Saksi I (Kapten Inf Agus Tri Paryanto) menyampaikan bahwa Terdakwa telah meninggalkan mobil dinas Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih bidang Hukum Humaniter di Bandara Sentani, yang kemungkinan Terdakwa telah kabur kemudian

Saksi menyampaikan kepada Saksi I (Kapten Inf Agus Tri Paryanto) untuk melapor tentang perkara tersebut ke Komando Atas selanjutnya Wakabintaldam XVII/Cendrawasih memerintahkan Saksi I dan Serda Dyli untuk melakukan pencarian.

3. Bahwa pada tanggal 4 April 2018 sekira pukul 09.00 Wit Saksi I (Kapten Inf Agus Tri Paryanto) bersama Serda Dily mencari keberadaan Terdakwa dirumah dan ditempat saudaranya namun hasilnya nihil tidak ditemukan keberadaan Terdakwa.

Hal 6 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kesatuan Bintaldam XVII/Cendrawasih telah berupaya melakukan pencarian di tempat keluarga dan tempat-tempat yang biasa Terdakwa singgah namun tidak di temukan keberadaannya sampai dengan sekarang dan pada saat Terdakwa meninggalkan Satuan tidak membawa barang Inventaris Bintaldam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, dan tidak mengetahui keberadaan karena Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan baik Melalui telephon maupun surat tentang keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan negara dalam keadaan aman dan damai serta kesatuan Terdakwa tidak di persiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2011 di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Rindam XVII/ Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK selanjutnya setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan tahun di 2016 ke Bintaldam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu` NRP. 31110571410689
2. Bahwa pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa mendapat Telephone dari Kolonel Kav Vendy Lumingkewas (Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih bidang Hukum Humaniter) agar menjemput di bandara pukul 10.00 Wit lalu Terdakwa menjawab "Siap dilaksanakan Bapak" kemudian Terdakwa menghubungi Istrinya untuk mengemas pakaian kerana besok mau diajak pergi ke Merauke selanjutnya Terdakwa memboking tiket untuk 3 (tiga) orang dengan tujuan Merauke
3. Bahwa pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama istrinya berangkat menuju Bandara Sentani dengan menggunakan mobil dinas jenis Soluna warna hijau Noreg 3375 XVII milik Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya Terdakwa menitipkan kunci mobil dinas tersebut

Hal 7 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperwakilan Bandara Sentani dan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa berangkat ke Merauke bersama anak istrinya menggunakan pesawat Garuda, bahwa setelah sampai di Merauke Terdakwa tinggal di saudaranya yang beralamat di Jl. Komplek Natuna Merauke selama 2 (dua) bulan, dan diajak saudaranya bekerja sebagai buruh bangunan.

4. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama istri dan anaknya berangkat ke Tual Provinsi Maluku untuk berkunjung ke rumah kakak Terdakwa selanjutnya setelah sampai di sana Terdakwa membantu kakaknya yang sedang bangun rumah.
5. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa dinasehati oleh istrinya untuk kembali saja jadi tentara namun Terdakwa tidak menanggapi selanjutnya istri Terdakwa diam-diam pergi ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk melaporkan keberadaan Terdakwa yang sedang desersi selanjutnya pihak Subdenpom XVI/2-1 Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom XVI/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wit Mayor Cpm Sukanto (Katuud Pomdam XVII/ Cendrawasih) datang ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Mapomdam XVII/Cenrawasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui via telpon ataupun SMS ke Kesatuannya.
8. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 atau 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

- 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa.

Hal 8 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah bukti petunjuk menerangkan tentang ketidakhadiran Terdakwa di tempat yang diwajibkan hadir baginya, selanjutnya surat-surat tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa, oleh karena surat-surat tersebut ternyata bersesuaian dengan alat bukti berupa keterangan para Saksi dan Terdakwa, maka dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat-surat tersebut dapat diterima sebagai barang bukti di persidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2011 di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus lalu dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Rindam XVII/ Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK selanjutnya setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan tahun di 2016 ke Bintaldam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu` NRP. 31110571410689
2. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa mendapat Telephone dari Kolonel Kav Vendy Lumingkewas (Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih bidang Hukum Humaniter) agar menjemput di bandara pukul 10.00 Wit lalu Terdakwa menjawab "Siap dilaksanakan Bapak" kemudian Terdakwa menghubungi Istrinya untuk mengemas pakaian kerana besok mau diajak pergi ke Merauke selanjutnya Terdakwa memboking tiket untuk 3 (tiga) orang dengan tujuan Merauke
3. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa beserta istrinya berangkat menuju Bandara Sentani dengan menggunakan mobil dinas jenis Soluna warna hijau Noreg 3375 XVII milik Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya Terdakwa menitipkan kunci mobil dinas tersebut ke perwakilan Bandara Sentani dan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa berangkat ke Merauke bersama anak istrinya menggunakan pesawat Garuda, bahwa setelah sampai di Merauke Terdakwa tinggal di saudaranya yang beralamat di Jl. Komplek Natuna Merauke selama 2 (dua) bulan, dan diajak saudaranya bekerja sebagai buruh bangunan.

Hal 9 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama istri dan anaknya berangkat ke Tual Provinsi Maluku untuk berkunjung ke rumah kakak Terdakwa selanjutnya setelah sampai di sana Terdakwa membantu kakaknya yang sedang bangun rumah.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa dinasehati oleh istrinya untuk kembali saja jadi tentara namun Terdakwa tidak menanggapi selanjutnya istri Terdakwa diam-diam pergi ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk melaporkan keberadaan Terdakwa yang sedang desersi selanjutnya pihak Subdenpom XVI/2-1 Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom XVI/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wit Mayor Cpm Sukanto (Katuud Pomdam XVII/Cendrawasih) datang ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Mapomdam XVII/Cenrawasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
7. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui via telpn ataupun SMS ke Kesatuannya.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 atau 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Menimbang

: Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.

Hal 10 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai permohonan keringanan hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK gelombang I tahun 2011 di Rindam XVII/ Cendrawasih selama 6 (enam) bulan dan lulus

Hal 11 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Rindam Rindam XVII/Cendrawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus ditempatkan di Yonif 754/ENK selanjutnya setelah beberapa kali alih tugas dan jabatan tahun di 2016 ke Bintaldam XVII/Cendrawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu` NRP. 31110571410689

2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu mengenakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Kopda.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir di persidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi Prajurit TNI AD berlaku pula bagi Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling tepat dan terbukti dipersidangan.

Bahwa Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud dengan sengaja (Dolus) adalah merupakan bagian dari kesalahan (Schuld). menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibat-akibat yang ditimbulkannya.

Bahwa menurut Doktrin, apabila dalam suatu rumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja atau istilah lain "Dengan sengaja" ditafsirkan secara luas yaitu tidak hanya betul-betul dikehendaki dan atau diinsyafi oleh sipelaku tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsyafannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.

Hal 12 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud " tanpa izin" berarti ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (kesatuan) sebagaimana lazimnya seorang prajurit antara lain didahului dengan apel pagi, melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan atau yang menjadi tanggungjawabnya, kemudian apel siang tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya. Sebagaimana lazimnya setiap prajurit yang bermaksud meninggalkan Kesatuannya wajib menempuh prosedur yang berlaku di kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2018 sekira pukul 19.30 Wit Terdakwa mendapat Telephone dari Kolonel Kav Vendy Lumingkewas (Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih bidang Hukum Humaniter) agar menjemput di bandara pukul 10.00 Wit lalu Terdakwa menjawab "Siap dilaksanakan Bapak" kemudian Terdakwa menghubungi Istrinya untuk mengemas pakaian karena besok mau diajak pergi ke Merauke selanjutnya Terdakwa memboking tiket untuk 3 (tiga) orang dengan tujuan Merauke
2. Bahwa benar pada tanggal 3 April 2018 sekira pukul 06.00 Wit Terdakwa bersama istrinya berangkat menuju Bandara Sentani dengan menggunakan mobil dinas jenis Soluna warna hijau Noreg 3375 XVII milik Staf Ahli Pangdam XVII/Cendrawasih. Selanjutnya Terdakwa menitipkan kunci mobil dinas tersebut ke perwakilan Bandara Sentani dan sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa berangkat ke Merauke bersama anak istrinya menggunakan pesawat Garuda, bahwa setelah sampai di Merauke Terdakwa tinggal di saudaranya yang beralamat di Jl. Komplek Natuna Merauke selama 2 (dua) bulan, dan diajak saudaranya bekerja sebagai buruh bangunan.
3. Bahwa benar pada tanggal 5 Juli 2018 sekira pukul 01.00 Wit Terdakwa bersama istri dan anaknya berangkat ke Tual Provinsi Maluku untuk berkunjung ke rumah kakak Terdakwa selanjutnya setelah sampai di sana Terdakwa membantu kakaknya yang sedang bangun rumah.
4. Bahwa benar pada tanggal 10 Agustus 2018 Terdakwa dinasehati oleh istrinya untuk kembali saja jadi tentara namun Terdakwa tidak menanggapi selanjutnya istri Terdakwa diam-diam pergi ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk melaporkan keberadaan Terdakwa yang sedang desersi selanjutnya pihak Subdenpom XVI/2-1 Tuan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dibawa ke Masubdenpom XVI/2-1 untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Hal 13 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar pada tanggal 29 Agustus 2018 sekira pukul 06.00 Wit Mayor Cpm Sukanto (Katuud Pomdam XVII/Cendrawasih) datang ke Subdenpom XVI/2-1 Tual untuk menjemput Terdakwa untuk dibawa ke Mapomdam XVII/Cenrawasih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuannya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya, baik melalui via telpon ataupun SMS ke Kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai dan tidak sedang perang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Hal 14 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau Atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018 atau 146 (seratus empat puluh enam) hari secara berturut turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Oditur Militer maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa tidak kembali masuk dinas, hal ini menunjukkan sikap dan mental yang buruk dari Terdakwa yang hanya mendahulukan kepentingan pribadi dari pada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah tidak memiliki disiplin dan semaunya tanpa menghiraukan aturan-aturan serta ketentuan-ketentuan yang berlaku di lingkungan Militer

Hal 15 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin prajurit TNI khususnya dalam kewajiban hadir di Kesatuannya.

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa berterus terang hingga memperlancar jalannya persidangan.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri dengan diantar oleh Ibu Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa.

Hal 16 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta.
- 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

Terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut setelah dihubungkan dengan bukti-bukti lain telah memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan sejak semula merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara ini serta berkaitan/berhubungan erat dengan perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Jacobus Lartutul, Pratu NRP 31110571410689 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 54 (lima puluh empat) lembar Daftar Absensi atas nama Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar Daftar penilaian Ba/Ta.
 - 1 (satu) lembar Riwayat Hidup.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari tanggal 19 Maret 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524413 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Letkol Sus NRP 527136 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo, S.H. Letkol Chk NRP 57288374 Penasihat Hukum Doni Wiebyantoro, SIP, SH Lettu Chk Nrp 11120029180190 Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan

Hal 17 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 18 dari 18 hal Putusan Nomor : 31-K/PM.III-19/AD/II/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)